

CITRA PENDAMPING DESA DALAM MENDORONG PERUBAHAN DI DESA

Sonny

Dosen Universitas Pamulang Tangerang Selatan

email : sonny.majid@gmail.com

Paper Accepted: 2 April 2023
Paper Reviewed: 3-11 April 2023
Paper Edited: 12-23 April 2023
Paper Approved: 29 April 2023

ABSTRAK

Kehadiran tenaga Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD)-dibaca pendamping desa, yang digagas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) difungsikan sebagai salah satu instrumen menjadi untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat desa. Pendamping desa menjadi bagian dari masyarakat desa. Mereka harus mampu menjadi fasilitator/pendamping dalam pengembangan informasi maupun pengetahuan, termasuk mendorong pengawasan siklus pembangunan desa. Kehadiran pendamping desa diharapkan mampu menjawab minimnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di desa yang sampai sekarang masih menjadi persoalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi dan studi literatur. Observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Transfer pengetahuan konsep citra pendamping desa oleh Kemendes PDTT dalam setiap pelatihan peningkatan kapasitas pendamping desa sepanjang dua tahun belakangan ini (2021 dan 2022), diorientasikan pada peningkatan kualitas kompetensi dan kinerja. Tujuan besarnya adalah bagaimana para pendamping desa mendorong sebuah perubahan sebagai representasi kehadiran negara/pemerintah. Namun yang tak kalah penting, para pendamping desa mampu menjalankan tugas-tugas pokoknya yaitu melakukan pendampingan masyarakat desa.

Kata Kunci: *Citra Diri Pendamping Desa, Pendamping Desa, Kemendes PDTT.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hadirnya Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, membuka segala kepentingan maupun kebutuhan masyarakat di desa terakomodir. UU Desa membuka kesempatan besar agar ekosistem desa bisa mengurusinya secara mandiri. Maksudnya disini desa

sekaligus bisa merencanakan dan mengawasi siklus pembangunan di desa.

UU Desa diharapkan menjadi legitimasi terjadinya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, meminimalisir kesenjangan antar-wilayah. Kesenjangan tersebut bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga kaitannya dengan sosial budaya. UU Desa memberi tempat seluas-

luasnya agar bisa memanfaatkan potensi, ataupun nilai-nilai kearifan lokalnya, yang kesemuanya itu dimaksudkan agar dikembangkan untuk kehidupan yang lebih baik.

Kehadiran tenaga Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) -- dibaca pendamping desa, yang digagas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PD'TT) difungsikan sebagai salah satu instrumen menjadi untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat desa. Pendamping desa menjadi bagian dari masyarakat desa.

Mereka harus mampu menjadi fasilitator/pendamping dalam pengembangan informasi maupun pengetahuan, termasuk mendorong pengawasan siklus pembangunan desa. Kehadiran pendamping desa diharapkan mampu menjawab minimnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di desa yang sampai sekarang masih menjadi persoalan.

Di dalam UU Desa disebutkan, bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus ikut membantu dalam proses memberdayakan masyarakat desa melalui pendampingan. Inilah yang menjadi tugas pokok seorang pendamping desa. Pendampingan oleh pendamping desa tidak lepas sebagai upaya membangun daya kritis masyarakat desa, apalagi yang menyangkut pengelolaan dana desa.

Dana desa dengan jumlah besar sudah barang tentu memiliki risiko tinggi dalam mengelolanya. Dengan demikian perlu ada kekuatan penyeimbang dalam pengelolaan dana desa tadi. Pendampingan para pendamping desa sebisa mungkin menjawab problematika yang berkembang di masyarakat desa, maka pendampingan tersebut harus berkelanjutan.

Dari hasil observasi peneliti, mendapati persoalan yang kerap dihadapi para pendamping desa dalam melaksanakan tugasnya, antara lain:

1. Mereka selalu keteteran menyelesaikan tugas-tugas yang sifatnya administratif, yang terkadang penugasannya datang tiba-tiba dan harus dirampungkan dalam waktu singkat, sehingga bertabrakan dengan tugas

pokoknya yakni melakukan pendampingan kepada masyarakat desa. Tugas administratif tersebut sangat menyita waktu.

2. Kinerja (performance) pendamping desa yang belum optimal. Belum optimalnya kinerja ini penyebabnya tak lain adalah keterbatasan pengetahuan terkait tugas pokoknya mendampingi masyarakat desa, keterampilan dan kerja-kerja pendampingan.

Atas dasar itulah, dalam penelitian ini difokuskan menganalisis konsep/gagasan Citra Diri Pendamping Desa dalam menumbuhkan komitmen dan kesadaran para PD/PLD dalam melakukan kerja-kerja pendampingan, khususnya mendorong proyek perubahan di desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi dan studi literatur. Observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. (Sugiyono, 2012).

Studi literatur/dokumen adalah peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa/berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya dari seseorang (Sugiyono, 2012).

Data-data yang diperoleh kemudian diolah, disajikan dan selanjutnya menarik kesimpulan. Analisis data ini disebut sebagai mengolah dan menafsirkan data (Muhajir, 1996). Dengan data tersebut, peneliti kemudian mengeksplorasi dan atau memotret situasi secara menyeluruh dan mendalam (Sugiyono, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Desa Partisipasi

Peraturan Menteri Desa PD'TT (Permendesa PD'TT) No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pasal 3 dan 4 menjelaskan bahwa konsep dasar pembangunan adalah proses

perubahan yang terencana. Perubahan yang dimaksud tidak sebatas pada level masyarakat saja, melainkan juga perubahan para pihak yang berperan atau terlibat dalam pembangunan desa, yakni negara dan masyarakatnya. Maka, keberhasilan pembangunan tidak bisa lagi diukur hanya dengan peningkatan taraf hidup masyarakat, tapi juga dilihat dari seberapa besar dan kemampuan yang di desain mandiri.

Dalam ketentuan umum UU Desa dijelaskan: “Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.” Kemudian di Pasal 78 ayat 1 disebutkan: “Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.”

Faktanya, sebagaimana dikemukakan Maizir Akhmadin, pemerhati masalah-masalah desa, dalam sebuah kesempatan berdiskusi dengan peneliti, bahwa persoalan praktik pembangunan yang kurang mencapai tujuan sebagaimana ditegaskan di dalam banyak regulasi mengenai desa, masih kerap menjadi perbincangan di ruang-ruang publik, khususnya para pemerhati/penggiat desa.

Salah satu penyebab yang kerap menjadi pembahasan tersebut tak lain adanya dominasi elite desa dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang masih rendah. Atas dasar inilah, maka penyelenggaraan desa masih menjadi prioritas program pemerintah pusat melalui “Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD.” Salah satu wujud dari program tersebut adalah dibentuknya tenaga pendamping desa.

Desa yang menjadi lokus pembangunan, sangat diinginkan memiliki produk atau proyek unggulan sebagai bukti/wujud dari partisipasi masyarakat yang mandiri dalam pembangunan desa. Kenapa perlu produk/proyek unggulan, agar pembangunan desa tidak sebatas wacana di dalam ekosistem desa itu sendiri. Pembangunan desa menjadi percuma, jika tidak terdapat hasrat ingin maju dan mandiri di dalam ekosistem desa.

Oleh karenanya sangat diperlukan keterlibatan masyarakat yang didasarkan pada kemampuan sendiri atas dasar keyakinan, kesadaran ikut serta berpartisipasi. Pasal 14 Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 menyebutkan, pembangunan desa dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Pendataan desa.
- b. Perencanaan pembangunan desa.
- c. Pelaksanaan pembangunan desa.
- d. Pertanggungjawaban pembangunan desa.



Sumber: Siklus Pembangunan Desa, Pasal 14 Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020

Paradigma Pembangunan Desa Partisipasi

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan di dalam pembangunan yang berkelanjutan. Masyarakat tidak boleh diposisikan melulu sebagai objek, atau berada pada situasi yang terus dimobilisasi. Konteks pembangunan desa partisipasi, terpenting adalah bagaimana pembangunan desa berjalan atas inisiatif warga. Dengan inisiatif tersebut, maka kekuatan sumber daya dan pengetahuan yang ada bisa dimanfaatkan. Sekecil apapun potensi lokal yang ada, tetap menjadi sumber penting dalam pembangunan desa.

Selain itu, pembangunan desa bisa dijadikan sebagai proses belajar, yang tujuannya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat secara personal dan kolektif. Selain kemampuan beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi, perubahan itu juga harus diarahkan sesuai dengan tujuan masyarakat. Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dimana program hanya mementingkan hasil, justru bisa mengingkari martabat masyarakat. Jangan sampai hal tersebut justru menghambat keikutsertaan masyarakat dalam proses.

Lantas dimana peran pemerintah dalam pembangunan desa partisipatif? Yaitu melakukan intervensi. Intervensi yang dimaksud disini adalah mencapai perubahan sosial dengan kesejahteraan yang merata. Lantaran pemerintah adalah pihak yang menguasai resource sumber daya, dalam hal ini menyediakan dana stimulan dan sebagai fasilitator (memfasilitasi).

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa bersifat mutlak, karena masyarakat sebagai pelaksana program. Dengan melibatkan (partisipasi), maka dengan sendirinya masyarakat punya tanggungjawab atas kesinambungan program pembangunan. Partisipasi masyarakat juga bisa menggali potensi dan kreativitas. Masyarakat akan punya kemampuan menganalisis dan menyusun perencanaan.

Pemberian wewenang yang lebih besar kepada masyarakat, khususnya dalam

pembangunan desa mempunyai kelebihan, antara lain:

1. Memiliki komitmen lebih besar terhadap anggotanya.
2. Lebih paham masalahnya sendiri.
3. Biaya lebih murah.
4. Standar perilaku lebih efektif.
5. Lebih fleksibel dan kreatif.
6. Fokus pada peningkatan kapasitas.

Peran dan Tantangan Pendamping Desa

Masyarakat desa harus diposisikan sebagai subjek atau pelaku, yang direpresentasikan melalui wakil-wakil kelompok kepentingan, termasuk tokoh-tokoh masyarakat. Dalam mengambil keputusan apalagi yang bersifat strategis, maka penyelenggara desa maka perspektifnya harus inklusif. Masyarakat desa sebagai subjek atau pelaku dalam pengambilan keputusan (partisipasi) bersama penyelenggara desa, sebisa mungkin menghindari konflik dengan melandaskan semangat kekeluargaan dan gotong-royong.

Oleh karena itu, perlu rasanya terus dilakukan peningkatan kapasitas penyelenggara desa, semisal peningkatan tenaga pendamping desa dan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Disinilah peran dan bagaimana kerja-kerja pendamping desa dibutuhkan dalam membangun inklusifitas penyelenggaraan desa.

Dalam kacamata profesional, maka pendamping desa dianggap sebagai individu atau pihak yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sebagai kompetensi dasar. Seperti kemampuannya mengorganisir masyarakat, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mendukung kompetensi dasar tersebut, maka menjadi sebuah kewajiban bagi pendamping desa memiliki kemampuan dalam menganalisa sosial (pemetaan sosial/analisis sosial).

Hal ini dimaksudkan agar pendamping desa mampu memetakan aktor kunci, aktor pendukung, bagaimana bertindak/berperan (major-minor), sehingga pendamping desa mudah

interaksi sosial bersama-sama masyarakat desa. Dengan kemampuan pemetaan sosial tadi, maka pendamping desa mampu membangun solidaritas kolektif, mitigasi dan resolusi.

Pemetaan sosial/analisis sosial menjadi kompetensi basic yang harus dimiliki pendamping desa. Dalam banyak temuan, masih ada pendamping desa kurang memiliki kemampuan persuasi, negosiasi dan mengembangkan solusi/resolusi. Kemampuan tersebut tak lain dimaksudkan agar pendamping desa mudah masuk ke dalam kelompok dampingan (masyarakat desa yang didampingi).

Jika sudah masuk ke dalam kelompok dampingan, maka pendamping desa harus membangun kepedulian, pengetahuan dan keterampilan secara bersama-sama. Dari situ, pendamping desa mendorong kelompok dampingan untuk mendesain cara baru yang relevan dengan perannya menyuarakan kepentingannya kepada penyelenggaraan desa. Dengan demikian pendamping desa dengan kelompok masyarakat (dampingan) akan selalu bersama-sama mengasah kebutuhan, pengetahuan dan keterampilan.

Di berbagai kesempatan diskusi peneliti dengan penggiat desa, diperoleh sejumlah keluhan pendamping desa di lapangan. Seperti yang dikemukakan Ibe Karyanto yang juga penyusun modul pelatihan peningkatan kapasitas pendamping desa pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa PDTT yang menyusun materi Citra Diri Pendamping Desa.

Keluhan maupun tantangan para pendamping desa yang kerap disampaikan, yang pertama adalah terkait dengan tugasnya. Jika dirangkum keluhan tersebut antara lain:

- a. Kewalahan dalam menyelesaikan tugas-tugas administratif, yang terkadang penugasannya waktunya bersamaan, mendadak, dan harus diselesaikan dalam waktu singkat.
- b. Beban penyelesaian tugas administratif tersebut pada

akhirnya menyulitkan para pendamping desa untuk menjalankan tugas pokoknya yakni mendampingi masyarakat desa.

- c. Di sisi lain, masih banyak pendamping desa yang belum optimal kinerjanya. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya pengetahuan pendamping desa berkaitan dengan peran dan tugasnya sebagai pendamping.

Bahkan, ada ditemukan pendamping desa yang kurang peduli dengan kewajibannya menjalankan tugas-tugas pokoknya sebagai pendamping masyarakat desa, demikian dikemukakan Ibe, sapaan akrabnya. Meski demikian, bukan berarti ada pendamping desa yang memperlihatkan kinerja yang baik. Belum lagi benturan “kepentingan” antara pendamping desa dalam menjalankan tugas pendampingan dengan aparat desa, khususnya kepala desa.

Konsep Citra Diri Pendamping Desa

Konsep Citra Diri Pendamping Desa diketahui telah menjadi materi wajib selama dua tahun setiap pelatihan peningkatan kapasitas pendamping desa di Kementerian Desa, PDTT.

Carl Rogers, seorang Psikolog menyebutkan ada tiga bagian dalam konsep diri, yaitu:

1. Diri ideal (self ideal), adalah diri pribadi yang digambarkan secara ideal, seperti yang dicita-citakan.
2. Citra diri (self image), merupakan gambaran tentang diri pribadi sesuai dengan peran, sikap dan tindakannya sehari-hari.
3. Harga diri (self esteem), berhubungan dengan sikap atau cara seseorang dapat menerima dan menghargai diri sendiri.

Teori tersebut diharapkan menjadi cara pandang yang membantu pendamping desa mengenal dan menilai dirinya sebagai pendamping desa. Masih menurut Ibe Karyanto, ada tiga konsepsi mengenai persepsi citra diri pendamping yang selama ini diperkenalkan kepada para tenaga

pendamping desa. Tiga konsepsi itu adalah:

- A. Citra diri normatif.
- B. Citra diri aktual.
- C. Citra diri ideal.

Citra diri normatif adalah konsep citra diri berdasarkan kesadaran normatif, oleh Ibe dijelaskan yaitu ketaatan pada suatu sumber yang dianggap memiliki otoritas, baik peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dari pernyataan orang yang dianggap mempunyai kuasa kewenangan. Pendamping desa dengan kesadaran normatif lebih mengutamakan tugas-tugas afirmatif daripada esensi perannya sebagai penggerak masyarakat.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa Pasal 129 ayat (1a), menyebutkan bahwa pendamping desa adalah bagian dari Tenaga Pendamping Profesional yang bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan desa, kerjasama desa pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) dan pembangunan berskala lokal desa.

Penegasan itu juga tercantum di dalam Pasal 128 yang menegaskan siapa itu pendamping desa. Dimana pendamping desa membantu kerja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Desa, PDTT dalam menjalankan tugas pokok pendampingan masyarakat desa. Dalam konteks ini, maka pendamping desa bisa dianggap mewakili negara dan pemerintah. Pendamping desa sebagai pelaksana tugas Menteri Desa PDTT. Sehingga secara struktural tata kelola, pendamping desa sama dengan unit-unit kerja lainnya di Kementerian PDTT.

Kesadaran normatif ini terkadang sebatas dimaknai bahwa pendamping desa bekerja atas dasar perintah pada otoritas kekuasaan yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Sehingga masih banyak ditemukan di lapangan, penafsiran personal/individu pendamping desa hanya loyal kepada otoritas lembaga yang memberi perintah dalam hal ini Kementerian Desa, PDTT. Cara pandang ini pada akhirnya membuat pendamping desa kurang peka atau tidak tergerak dengan situasi persoalan-persoalan

berkembang di masyarakat desa yang seharusnya menjadi tugas pokok.

Mengenai konsep citra diri aktual, adalah persepsi seseorang yang memandang dirinya dalam kehidupan nyata sehari-hari. Jika dikaitkan dengan pendamping desa, maka pertanyaannya bagaimana seorang pendamping desa menilai sikapnya, tindakannya dan kinerjanya yang dilihat secara objektif. Objektivitas tersebut menjadi penilaian yang jujur, jernih agar pendamping desa mendapatkan gambaran dirinya apa adanya.

Jika sudah memilih untuk menjadi pendamping desa, dengan konsep citra diri aktual tadi, dia (pendamping desa) bisa melihat dirinya sejauh mana berperan dalam spektrum lebih luas, kemudian memaknai mendalam perasaan, sikap dan tindakannya. "Ini menyangkut seberapa si pendamping desa mengenali dirinya, integritasnya dan kemampuan dalam melaksanakan tugas," demikian Ibe. Akan tetapi, jangan sampai terjadi sebaliknya, jika dilihat tidak jujur, justru menjadikan personal pendamping desa berlebihan memandang dirinya sendiri, dan beranggapan dirinya adalah pribadi yang sudah ideal.

Penekanan konsep citra diri aktual ini sebenarnya mengedepankan refleksi. Refleksi yang dimaksudkan sekali lagi adalah untuk mengenal dirinya sendiri. Dalam banyak kasus, banyak dijumpai pendamping desa belum tahu manfaat dari refleksi diri tersebut, atau sudah paham pentingnya refleksi, tetapi enggan melakukan. Jangan sampai tumbuh mindset, "yang penting menjalankan perintah atau tugas."

Mengenai citra diri ideal jika dikaitkan dengan pendamping desa, citra ideal pendamping desa merupakan gambaran tentang diri pendamping desa yang dipandang dari para pihak eksternal. Tentang diri yang ideal pendamping desa menyangkut mengenai keberadaan pendamping desa.

Persepsi citra ideal pendamping desa, menggambarkan pengertian mengenai manusia yang bekerja untuk mendampingi seisi desa. Mengedepankan makna dalam bekerja, artinya pendamping desa tidak

sekadar menjalankan perintah. Dalam kerja-kerja pendamping desa selain dia mampu memenuhi kebutuhan dirinya, juga dituntut mengubah lingkungannya, inilah yang dimaksud bermakna.

Seorang pendamping desa harus sadar bahwa keberadaannya adalah pilihan jalannya yang dilakukan secara bebas. Pilihan bebas itu tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tetapi juga bermakna bagi orang banyak, dalam hal ini masyarakat desa yang didampingi. Secara kualitatif, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam konsep citra diri ideal. Aspek-aspek tersebut antara lain:

1. Aspek humanis.
Adalah aspek etis yang terkait dengan kekhasan manusia sebagai makhluk sosial yang beradab dan berbudaya.
2. Aspek ideologis.
Aspek ideologi adalah kesadaran untuk berpihak pada sistem nilai yang menggerakkan orang untuk bertindak mewujudkan ide kebaikan kolektif.
3. Aspek emosional.
Aspek emosional, merupakan kemampuan intuitif melakukan diskresi dalam kondisi dan situasi yang dibutuhkan.
4. Aspek normatif.
Aspek normatif sendiri adalah kemampuan menyelesaikan tugas-tugas pendampingan masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Aspek teknis.
Aspek teknika adalah keterampilan menguasai sarana atau media yang efektif untuk menyelesaikan tugas dan menjalankan perannya sebagai pendamping masyarakat desa.

Sikap humanis pendamping desa ditunjukkan dengan keberpihakannya yang tidak hanya sebatas verbal atau wacana. Namun melalui keberpihakan yang dinyatakan melalui tindakan konkret, seperti intensitas, adil, jujur, toleran dan terbuka dalam setiap melakukan pendampingan.

Melakukan pendampingan masyarakat desa merupakan kerja-kerja ideologis. Ideologis yang dimaksud kerja-kerja atas dasar keberpihakannya pada ide-ide besar perubahan, sehingga mampu menggerakkan orang-orang (masyarakat desa) mewujudkan ide kolektif yang ideal untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan. Jika seorang pendamping desa tidak memiliki pemahaman ide-ide besar perubahan, maka akan selalu terjebak pada kerja-kerja yang sifatnya administratif fungsional.

Pendamping desa juga dituntut memiliki integritas, cerdas secara rasional maupun emosional. Pendampingan masyarakat desa yang dilakukan pendamping desa merupakan kerja yang berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu membutuhkan empati. Artinya, pendamping desa dalam melakukan pendampingan masyarakat desa harus merasakan apa yang dirasakan masyarakat desa secara langsung, ikut berpikir atas apa yang dipikirkan masyarakat desa, dan tindakan apa yang dilakukan untuk menuju perubahan. Pendampingan masyarakat desa adalah kerja pemberdayaan, berarti pendampingan adalah bentuk fasilitasi masyarakat desa yang kurang berdaya menjadi bisa berdaya.

Dalam sudut pandang itu, sejatinya citra pendamping desa adalah citra yang menggambarkan integritas sosok penggerak masyarakat, sekaligus citra pemberdayaan masyarakat. Maizir menjelaskan, pendamping itu diasumsikan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang merupakan kompetensi dasar seperti pengorganisasian masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Konsekuensi logisnya, kemampuan pemetaan sosial harus mendarah daging pada personal pendamping desa, dengan harapan mampu membangun solidaritas kolektif dan memitigasi, resolusi dan mendamaikan potensi konflik dalam kelompok-kelompok masyarakat desa.

Di dalam konsep citra diri pendamping desa, juga disinggung mengenai indikator sikap ideal pendamping desa, antara lain:

- a. Reflektif.

- Pendamping desa harus membiasakan diri menjadikan pengalamannya sebagai sumber pembelajaran yang bermakna untuk meningkatkan kedalaman berpikir serta bertindak.
- b. Berpikir terbuka.
Pendamping desa harus menghargai pengalaman serta pandangan baru, menghormati perbedaan (toleran), tidak anti kritik, tidak membedakan strata maupun status seseorang.
 - c. Mandiri.
Seorang pendamping desa harus memiliki sikap yang menunjukkan kedalaman dalam mengetahui, merasakan dan bertindak.
 - d. Intensitas.
Pendamping desa harus kaya inisiatif, bergerak karena sadar akan peran dan fungsinya, bukan digerakkan melalui instruksi dan tuntutan administratif.

Transfer pengetahuan konsep citra pendamping desa oleh Kemendes PDTT dalam setiap pelatihan peningkatan kapasitas pendamping desa sepanjang dua tahun belakangan ini (2021 dan 2022), diorientasikan pada peningkatan kualitas kompetensi dan kinerja. Tujuan besarnya adalah bagaimana para pendamping desa mendorong sebuah perubahan sebagai representasi kehadiran negara/pemerintah. Namun yang tak kalah penting, para pendamping desa mampu menjalankan tugas-tugas pokoknya yaitu melakukan pendampingan masyarakat desa.

KESIMPULAN

1. Pendamping desa harus secara terus-menerus mengasah kompetensi dasarnya, terutama dalam menghadapi tugas pokoknya melakukan pendampingan masyarakat desa, dimana perkembangan masyarakat di desa terus mengalami perubahan yang dinamis.
2. Pendamping desa harus terus-menerus mengembangkan sikap diri (*attitude*) sebagai tenaga

profesional yang jujur, menunjukkan kesungguhan mencari cara mengatasi kekurangannya.

3. Setiap individu pendamping desa perlu terus mendorong proyek perubahan sebagai bentuk kehendak di tengah masyarakat desa dengan harapan menjadi visi kolektif.
4. Konsep Citra Pendamping Desa perlu menjadi materi wajib dalam setiap pelatihan peningkatan kapasitas tenaga pendamping desa pada Kemendes PDTT.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadin, Maizir (2022). Perspektif Inklusi Sosial Dalam UU Desa, Artikel Review Modul Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Desa, Kemendes PDTT.
- Alfitri. (2011). *Community Development, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Drikarya, N. (1989). *Persona dan Personisasi Dalam Percikan Filsafat*. Pembangunan Jakarta.
- Goleman, Daniel. (2018). *Emotional Intelligence*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Karyanto, Ibe (2022). *Citra Pendamping Desa*. Modul Peningkatan Kapasitas TPP, Kemendes PDTT, Jakarta.
- Mubyanto, Sartoni. K, (1988). *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. (1990). *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Rineke Cipta, Jakarta.
- Permendesa PDIT Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.
- Permendesa PDIT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Ridwan. (2013). *Perencanaan Partisipatif Perspektif Kesejahteraan Masyarakat*. R. A. De. Rozarie, Surabaya.
- Rogers, C. Robert. (2012). *On Becoming a Person*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods). Alfabeta, Bandung.
Topatimasang, Roem, Tan, Jo Han. (2004). Mengorganisir Rakyat Refleksi Pengalaman Pengorganisasian Rakyat di Asia Tenggara. SEAPCP, Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wawancara/Diskusi:

Ibe Karyanto, Pemerhati/Penggiat Desa, Mei s/d Juli 2022, di Jakarta.
Maizir Akhmadin, Pemerhati/Penggiat Desa, Agustus 2022, di Jakarta.